



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

## **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.5.1.B.1.b. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyajikan Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 senilai Rp422,89 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat Belanja Barang dan Jasa senilai Rp8,61 miliar yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya, yaitu pada Sekretariat Daerah senilai Rp7,70 miliar, Dinas Kesehatan senilai Rp688,99 juta, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp219,14 juta. Kondisi tersebut mempengaruhi penyajian beban yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya, yaitu Beban Persediaan senilai Rp1,65 miliar, Beban Jasa senilai Rp4,87 miliar, dan Beban Perjalanan Dinas senilai Rp2,09 miliar. Selain itu, data dan informasi yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1,39 miliar, yaitu pada Sekretariat Daerah senilai Rp937,30 juta dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp459,88 juta.

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 7.5.3.A.4.d. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyajikan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp104,53 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2023, yaitu pada Sekretariat Daerah senilai Rp4,36 miliar dan Dinas Kesehatan senilai Rp881,37 juta serta Kas Dana Kapitasi Puskesmas Pelitakan senilai Rp100,70 juta yang tidak berada dalam penguasaan bendahara baik fisik kas, rekening, maupun jaminannya.

## **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 13.B/LHP/XIX.MAM/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

**Mamuju, 21 Mei 2024**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Rizki Satriyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA**  
*Register Negara Akuntan Nomor RNA-19216*